

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia ialah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain, sesama manusia harus saling membantu dan melengkapi. Alamiahnya wanita dan pria mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya maka dari ketertarikan itulah pria dan wanita dapat membina hidup rumah tangga yang disebut perkawinan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari bunyi pasal tersebut, yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan itu: (1) berlangsung seumur hidup, (2) cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan (3) suami-istri membantu untuk mengembangkan diri. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniyah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah, seperti papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan, sedangkan esensi

kebutuhan rohaniyah, contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.¹

Dalam membina rumah tangga wajar saja tidak selalu berjalan dengan baik, tentu saja sering terjadi beda pendapat atau berselisih paham antara suami isteri dan dari perselisihan itu sering berakhir dengan perceraian. Setelah perceraian itu akan timbul masalah baru terutama tentang nafkah untuk anak sebagai akibat dari perceraian.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Kewajiban orang tua itu sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Dari putusan pengadilan tentang pemberian hak terhadap anak ternyata dalam praktiknya suami banyak yang tidak menjalankan putusan, sesuai yang terjadi di Pengadilan Agama Sijunjung. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dari 5 orang istri yang telah diceraikan dan diputuskan oleh

¹Salim HS, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm,

pengadilan tentang nafkah anak, 3 orang diantaranya yang tidak diberikan sama sekali, 2 orang lagi mengatakan kadang-kadang diberi dan kadang-kadang tidak dan itu pun jumlahnya tidak sesuai dengan keputusan hakim pengadilan.

Berdasarkan kasus di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI HAK-HAK ANAK DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA YANG BERKAITAN DENGAN PERCERAIAN ORANG TUA DI PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan di atas, masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apakah kendala dalam pelaksanaan putusan pemberian hak terhadap anak sebagai akibat perceraian ?
2. Apakah upaya yang dapat dilakukan agar terlaksananya putusan pemberian hak terhadap anak sebagai akibat dari perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan putusan pemberian hak terhadap anak sebagai akibat perceraian.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan agar terlaksananya putusan pemberian hak terhadap anak sebagai akibat perceraian.

D. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk mendapatkan data primer dan di samping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dengan Bapak Nuzul Lubis dan Bapak H.A Havizh Martius sebagai Hakim Pengadilan Agama Sijunjung yang pernah mengadili kasus yang memutuskan tentang hak-hak anak, Ibu Gustinar, Ibu Harfina, Ibu Potri Lela, Ibu Lili Sumarni dan Bapak Syafar Filto, Bapak Rio Sugito, Bapak Nofendri, Bapak Yuwanto yang telah bercerai sebagai responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari :

1) Bahan hukum primer, bahan hukum yang sifatnya mengikat, dalam penelitian ini diantaranya :

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak;
 - d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasalahatan;
 - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - h) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
 - i) Putusan perkara perceraian yang berkaitan dengan hak anak di Pengadilan Agama Sijunjung
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya.
 - 3) Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara, yaitu teknik memperoleh data dengan melakukan tanya jawab dengan responden. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu peneliti menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan pokok dari masalah yang ingin diteliti. Di samping itu juga diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan untuk menyempurnakan data.

b. Studi Dokumen.

Studi dokumen, teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui studi kepustakaan dengan membaca dan mempelajari putusan, literatur, buku, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

c. Analisis Data

Dari data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti, disimpulkan, yang diuraikan dalam bentuk kalimat.